



**P U T U S A N**

**No. 1993 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. HARUN HARSONO BIN SOETIKNO ;**  
tempat lahir : Pati ;  
umur / tanggal lahir : 12 April 1938 ;  
jenis kelamin : Laki-Laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Supriyadi No. 110 RT.05 / RW.04,  
Kabupaten Pati ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Pensiunan PNS ;  
pendidikan : Sarjana ;  
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa dr. Harun Harsono bin Soetikno pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di gudang rumah milik Terdakwa Jalan Supriyadi No. 100 Rt.05/Rw.04 Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Pati, oleh karena tempat Terdakwa ditahan berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang daripada Pengadilan Negeri Pati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) yakni pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka melakukan operasi penertiban sediaan farmasi petugas dari balai POM Semarang diantaranya saksi Eko Puncak, SH dan saksi Drs Matheus Kristianto, Apt pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 WIB melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jalan Supriyadi No. 100 Rt.05/Rw.04 Kabupaten Pati, setelah dilakukan penggeledahan di gudang samping depan rumah Terdakwa ditemukan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) macam obat keras dan di gudang belakang ditemukan sebanyak 3 (tiga) macam obat keras yang terdiri dari Molacort 0,75 gram sebanyak 5 box, Molacort 0,5 gram sebanyak 4 box, Fenamin 500 sebanyak 4 box @ 100 kaplet, Infalgin 500 sebanyak 6 box, Gradilex 2 sebanyak 8 box @ 5 strip @ 10 tablet, Floxigra 500 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grazeo 20 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grafamic sebanyak 6 box, Lexahist sebanyak 2 box, Grapasol sebanyak 4 box, Gralixa sebanyak 4 box, Grafachlor sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Licovir sebanyak 24 tube, Hufalgin sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Nurfacort sebanyak 24 tube, Indoson Cream sebanyak 12 Tube, Hufadine sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Klorfeson sebanyak 12 tube, Lmkofel sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Lokev sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 kapsul, Ketoconazole 200 sebanyak 1 box @ 5 strip @ 10 tube, 10 tube, Kalmecetine sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 tube, Inamid sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Hufamycetine sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tube, Inamox 500 sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Novadril sebanyak 3 box @ 12 vial @ 15 ml, Pehacain sebanyak 3 box @ 20 ampul @ 2 ml, Neuroteropin sebanyak 3 box @ 10 Vial @ 3 ml, Novamidon sebanyak 2 box @ 12 vial @ 15 ml, Kanamycetin sebanyak 2 box @ 10 vial @ 1 gr, Cortisone Acetate sebanyak 1 box @ 10 Vial @ 10 ml, Papaverin Injeksi sebanyak 1 box @ 12 vial @ 10 ml, Dexteem plus sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tube, Dexycol sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Enakur sebanyak 6 box @ 10 strip @ 10 tablet, Adrome 10 mg, sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,5 mg sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,75 mg sebanyak 1 box @ 20 strip @ 10 tablet, Ampicillin sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Antalgin 500 mg sebanyak 5 box @ 10 strip @ 10 tablet, Tertramycin 50 mg / ml sebanyak 1 box @ 10 vial @ 10 ml, Vitamin B1 (Novaphalrin) sebanyak 3 box @ 12 vial @ 8 ml, Vitamin B12 sebanyak 5 box @ 12 vial @ 8 ml, Biropyron sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacaryl sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacyn sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bactoprin

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Zenzon sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, tablet Vitamin K4 sebanyak 2 botol @ 1000 tablet, Rheumakap 200 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Papaverin 40 mg sebanyak 6 botol @ 1000 tablet, Novachlor 250 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Dexamethason 0,5 mg sebanyak 5 botol @ 1000 tablet, Hufadexon 0,5 mg sebanyak 2 botol @ 1000 table, Dexamethason sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Antalgin kaplet sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Prednison 5 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Danochrom sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Bintamox 500 mg sebanyak 5 box @ 10 tablet, Bintamox sirup kering sebanyak 9 botol, Teosal tablet sebanyak 4 dos, Aktoralin sirup kering sebanyak 12 botol, Zenichlor sebanyak 18 botol, Bufacetin sebanyak 10 botol, Baktoprim sebanyak 27 botol, Coromecycin sebanyak 17 botol, Phenobiotik sebanyak 10 botol, Solphenok sirup kering sebanyak 20 botol, Silopect forte elixir sebanyak 20 botol, Ronexol dry sirup sebanyak 5 botol, Norvon sirup sebanyak 44 botol, Mecocetin 12,5 sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, ltrapep dry sirup sebanyak 28 botol, Lexaparm sirup sebanyak 38 botol, ltramycetin suspensi sebanyak 38 botol, Hufabethamin sebanyak 13 botol, Syrup Hufaxol sebanyak 30 botol, Yusimox sirup kering sebanyak 16 botol, Vosea sirup sebanyak 32 botol, Rampicillin kaplet sebanyak 3 box, Piroksikam tablet sebanyak 2 box, Pirocam Kapsul sebanyak 7 box, Pronto Metampiron sebanyak 3 box, Ponstelax 500 kaplet sebanyak 3 box, Pondex forte kapsul sebanyak 1 box, Pondex forte kaplet sebanyak 5 box, Pronicy kaplet sebanyak 3 box, Radin tablet sebanyak 2 box, Prosmalin tablet sebanyak 4 box, Primadex tablet sebanyak 1 box, Pyrflok kaplet sebanyak 5 box, Opistan 500 kaplet sebanyak 2 box, Ottoprim tablet sebanyak 1 box, Omeric tablet sebanyak 1 box, Omemox kaplet sebanyak 5 box, Otoril 25 tablet sebanyak 4 box, Normastin tablet sebanyak 2 box, Nufadex kaplet sebanyak 3 box, Noristal 10 tablet sebanyak 2 box, Mecofed tablet sebanyak 3 box, Mecodiar tablet sebanyak 2 box, Mikrotina kapsul sebanyak 4 box, Normudal tablet sebanyak 2 box, Neuropyron tablet sebanyak 4 box, Mecoxon sebanyak 5 box, Metronidasol tablet sebanyak 4 box, Mecoquin 500 kaptab sebanyak 4 box, Cetalgin kaplet sebanyak 4 box, Zendalad sebanyak 2 box, Zemoxil kaplet sebanyak 2 box, Viros kapsul sebanyak 10 box, Voltadex 50 sebanyak 12 box, Suprabiotik sebanyak 1 box, Spasml tablet sebanyak 1 box, Spasmlinal tablet sebanyak 2 box, Stanza kaplet sebanyak 6 box, Palmicol suspensi sebanyak 13 botol, Omeretik sebanyak 2 box, Neuralgin sebanyak 1 box, Fertiform tablet

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



sebanyak 1 box, Fenicol suspensi sebanyak 21 botol, sirup Ronexol 60 ml sebanyak 72 botol, sirup Itramycine 60 ml sebanyak 180 botol, sirup Itrapen 60 ml sebanyak 360 botol.

- Bahwa obat-obat keras tersebut dibeli Terdakwa dari apotik Vika di Jalan Kartini Pati dan dari Apotik 555 di Surabaya, dalam melakukan pembelian obat-obat keras tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa setelah obat-obat keras tersebut datang kemudian oleh Terdakwa disimpan dalam gudang rumah miliknya, obat-obatan keras tersebut oleh Terdakwa disalurkan (dijual) melalui Apotik Mega Farma milik Terdakwa yang terletak di jalan Supriyadi No. 102 Rt.05/Rw.04 Kabupaten Pati akan tetapi dalam melakukan pengadaan dan penyaluran (penjualan) obat-obatan keras tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Liana Kartika Sari, S Farm, Apt selaku apoteker di Apotik Mega Farma.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengadaan, distribusi obat keras, menurut keterangan ahli Drs. Agung Supriyanto, Apt yang mempunyai hak untuk melakukan pekerjaan kefarmasian khususnya dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaan obat keras adalah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Harun Harsono bin Soetikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian “ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Jo Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1992 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Harun Harsono bin Soetikno berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan rumah dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Molacort 0,75 gram sebanyak 5 box, Molacort 0,5 gram sebanyak 4 box, Fenamin 500 sebanyak 4 box @ 100 kaplet, Infalgin 500 sebanyak 6 box,



Gradilex 2 sebanyak 8 box @ 5 strip @ 10 tablet, Floxigra 500 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grazeo 20 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grafamic sebanyak 6 box, Lexahist sebanyak 2 box, Grapasol sebanyak 4 box, Gralixa sebanyak 4 box, Grafachlor sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Licovir sebanyak 24 tube, Hufalgin sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Nurfacort sebanyak 24 tube, Indoson Cream sebanyak 12 Tube, Hufadine sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Klorfeson sebanyak 12 tube, Lmkofel sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Lokev sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 kapsul, Ketoconazole 200 sebanyak 1 box @ 5 strip @ 10 tube, 10 tube, Kalmecetine sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 tube, Inamid sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Hufamycetine sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tube, Inamox 500 sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Novadril sebanyak 3 box @ 12 vial @ 15 ml, Pehacain sebanyak 3 box @ 20 ampul @ 2 ml, Neuroteropin sebanyak 3 box @ 10 Vial @ 3 ml, Novamidon sebanyak 2 box @ 12 vial @ 15 ml, Kanamycetin sebanyak 2 box @ 10 vial @ 1 gr, Cortisone Acetate sebanyak 1 box @ 10 Vial @ 10 ml, Papaverin Injeksi sebanyak 1 box @ 12 vial @ 10 ml, Dexteem plus sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tube, Dexycol sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Enakur sebanyak 6 box @ 10 strip @ 10 tablet, Adrome 10 mg, sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,5 mg sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,75 mg sebanyak 1 box @ 20 strip @ 10 tablet, Ampicillin sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Antalgin 500 mg sebanyak 5 box @ 10 strip @ 10 tablet, Tertramycin 50 mg / ml sebanyak 1 box @ 10 vial @ 10 ml, Vitamin B1 (Novaphalrin) sebanyak 3 box @ 12 vial @ 8 ml, Vitamin B12 sebanyak 5 box @ 12 vial @ 8 ml, Biopyron sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacaryl sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacyn sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bactoprin sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Zenzon sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, tablet Vitamin K4 sebanyak 2 botol @ 1000 tablet, Rheumakap 200 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Papaverin 40 mg sebanyak 6 botol @ 1000 tablet, Novachlor 250 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Dexamethason 0,5 mg sebanyak 5 botol @ 1000 tablet, Hufadexon 0,5 mg sebanyak 2 botol @ 1000 table, Dexamethason sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Antalgin kaplet sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Prednison 5 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Danochrom sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Bintamox 500 mg sebanyak 5 box @ 10 tablet, Bintamox sirup kering sebanyak 9 botol, Teosal

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet sebanyak 4 dos, Aktoralin sirup kering sebanyak 12 botol, Zenichlor sebanyak 18 botol, Bufacetin sebanyak 10 botol, Baktoprim sebanyak 27 botol, Coromecytin sebanyak 17 botol, Phenobiotik sebanyak 10 botol, Solphenok sirup kering sebanyak 20 botol, Silopect forte elixir sebanyak 20 botol, Ronexol dry sirup sebanyak 5 botol, Norvon sirup sebanyak 44 botol, Mecocetin 12,5 sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, ltrapep dry sirup sebanyak 28 botol, Lexaparm sirup sebanyak 38 botol, ltramycetin suspensi sebanyak 38 botol, Hufabethamin sebanyak 13 botol, Syrup Hufaxol sebanyak 30 botol, Yusimox sirup kering sebanyak 16 botol, Vosea sirup sebanyak 32 botol, Rampicillin kaplet sebanyak 3 box, Piroksikam tablet sebanyak 2 box, Pirocam Kapsul sebanyak 7 box, Pronto Metampiron sebanyak 3 box, Ponstelax 500 kaplet sebanyak 3 box, Pondex forte kapsul sebanyak 1 box, Pondex forte kaplet sebanyak 5 box, Pronicy kaplet sebanyak 3 box, Radin tablet sebanyak 2 box, Prosmalin tablet sebanyak 4 box, Primadex tablet sebanyak 1 box, Pyrflok kaplet sebanyak 5 box, Opistan 500 kaplet sebanyak 2 box, Ottoprim tablet sebanyak 1 box, Omeric tablet sebanyak 1 box, Omemox kaplet sebanyak 5 box, Otoril 25 tablet sebanyak 4 box, Normastin tablet sebanyak 2 box, Nufadex kaplet sebanyak 3 box, Noristal 10 tablet sebanyak 2 box, Mecofed tablet sebanyak 3 box, Mecodiar tablet sebanyak 2 box, Mikrotina kapsul sebanyak 4 box, Normudal tablet sebanyak 2 box, Neuropyron tablet sebanyak 4 box, Mecoxon sebanyak 5 box, Metronidasol tablet sebanyak 4 box, Mecoquin 500 kaptab sebanyak 4 box, Cetalgin kaplet sebanyak 4 box, Zendalad sebanyak 2 box, Zemoxil kaplet sebanyak 2 box, Viros kapsul sebanyak 10 box, Voltadex 50 sebanyak 12 box, Suprabiotik sebanyak 1 box, Spasmal tablet sebanyak 1 box, Spasminal tablet sebanyak 2 box, Stanza kaplet sebanyak 6 box, Palmicol suspensi sebanyak 13 botol, Omeretik sebanyak 2 box, Neuralgin sebanyak 1 box, Fertiform tablet sebanyak 1 box, Fenicol suspensi sebanyak 21 botol, sirup Ronexol 60 ml sebanyak 72 botol, sirup ltramycetine 60 ml sebanyak 180 botol, sirup ltrapep 60 ml sebanyak 360 botol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 150/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : dr. Harun Harsono bin Soetikno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa : dr. Harun Harsono bin Soetikno dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. menetapkan barang bukti berupa :
  - Molacort 0,75 gram sebanyak 5 box, Molacort 0,5 gram sebanyak 4 box, Fenamin 500 sebanyak 4 box @ 100 kaplet, Infalgin 500 sebanyak 6 box, Gradilex 2 sebanyak 8 box @ 5 strip @ 10 tablet, Floxigra 500 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grazeo 20 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grafamic sebanyak 6 box, Lexahist sebanyak 2 box, Grapasol sebanyak 4 box, Gralixa sebanyak 4 box, Grafachlor sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Licovir sebanyak 24 tube, Hufalgin sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Nurfacort sebanyak 24 tube, Indoson Cream sebanyak 12 Tube, Hufadine sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Klorfeson sebanyak 12 tube, Lmkofel sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Lokev sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 kapsul, Ketoconazole 200 sebanyak 1 box @ 5 strip @ 10 tube, 10 tube, Kalmecetine sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 tube, Inamid sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Hufamycetine sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tube, Inamox 500 sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Novadril sebanyak 3 box @ 12 vial @ 15 ml, Pehacain sebanyak 3 box @ 20 ampul @ 2 ml, Neuroteropin sebanyak 3 box @ 10 Vial @ 3 ml, Novamidon sebanyak 2 box @ 12 vial @ 15 ml, Kanamycetin sebanyak 2 box @ 10 vial @ 1 gr, Cortisone Acetate sebanyak 1 box @ 10 Vial @ 10 ml, Papaverin Injeksi sebanyak 1 box @ 12 vial @ 10 ml, Dexteem plus sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tube, Dexycol sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Enakur sebanyak 6 box @ 10 strip @ 10 tablet, Adrome 10 mg, sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,5 mg sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,75 mg sebanyak 1 box @ 20 strip @ 10 tablet, Ampicillin sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Antalgin 500 mg sebanyak 5 box @ 10 strip @ 10 tablet, Tertramycin 50 mg / ml sebanyak 1 box @ 10 vial @ 10 ml, Vitamin B1 (Novaphalrin) sebanyak 3 box @ 12 vial @ 8 ml, Vitamin B12 sebanyak 5 box @ 12 vial @ 8 ml, Biopyron sebanyak 3 box @ 10 strip

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 10 kapsul, Bufacaryl sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacyn sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bactoprin sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Zenzon sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, tablet Vitamin K4 sebanyak 2 botol @ 1000 tablet, Rheumakap 200 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Papaverin 40 mg sebanyak 6 botol @ 1000 tablet, Novachlor 250 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Dexamethason 0,5 mg sebanyak 5 botol @ 1000 tablet, Hufadexon 0,5 mg sebanyak 2 botol @ 1000 table, Dexamethason sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Antalgin kaplet sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Prednison 5 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Danochrom sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Bintamox 500 mg sebanyak 5 box @ 10 tablet, Bintamox sirup kering sebanyak 9 botol, Teosal tablet sebanyak 4 dos, Aktoralin sirup kering sebanyak 12 botol, Zenichlor sebanyak 18 botol, Bufacetin sebanyak 10 botol, Baktoprim sebanyak 27 botol, Coromecycin sebanyak 17 botol, Phenobiotik sebanyak 10 botol, Solphenok sirup kering sebanyak 20 botol, Silopect forte elixir sebanyak 20 botol, Ronexol dry sirup sebanyak 5 botol, Norvon sirup sebanyak 44 botol, Mecocetin 12,5 sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Itrapen dry sirup sebanyak 28 botol, Lexaparm sirup sebanyak 38 botol, Itramycetin suspensi sebanyak 38 botol, Hufabethamin sebanyak 13 botol, Syrup Hufaxol sebanyak 30 botol, Yusimox sirup kering sebanyak 16 botol, Vosea sirup sebanyak 32 botol, Rampicillin kaplet sebanyak 3 box, Piroksikam tablet sebanyak 2 box, Pirocam Kapsul sebanyak 7 box, Pronto Metampiron sebanyak 3 box, Ponstelax 500 kaplet sebanyak 3 box, Pondex forte kapsul sebanyak 1 box, Pondex forte kaplet sebanyak 5 box, Pronicy kaplet sebanyak 3 box, Radin tablet sebanyak 2 box, Prosmalin tablet sebanyak 4 box, Primadex tablet sebanyak 1 box, Pyrflok kaplet sebanyak 5 box, Opistan 500 kaplet sebanyak 2 box, Ottoprim tablet sebanyak 1 box, Omeric tablet sebanyak 1 box, Omemox kaplet sebanyak 5 box, Otoril 25 tablet sebanyak 4 box, Normastin tablet sebanyak 2 box, Nufadex kaplet sebanyak 3 box, Noristal 10 tablet sebanyak 2 box, Mecofed tablet sebanyak 3 box, Mecodiar tablet sebanyak 2 box, Mikrotina kapsul sebanyak 4 box, Normudal tablet sebanyak 2 box, Neuropyron tablet sebanyak 4 box, Mecoxon sebanyak 5 box, Metronidasol tablet sebanyak 4 box, Mecoquin 500 kaptab sebanyak 4 box, Cetalgin kaplet sebanyak 4 box, Zendalad sebanyak 2 box, Zemoxil kaplet sebanyak 2 box, Viros kapsul sebanyak 10 box, Voltadex 50 sebanyak 12 box, Suprabiotik

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 box, Spasml tablet sebanyak 1 box, Spasmlal tablet sebanyak 2 box, Stanza kaplet sebanyak 6 box, Palmicol suspensi sebanyak 13 botol, Omeretik sebanyak 2 box, Neuralgin sebanyak 1 box, Fertiform tablet sebanyak 1 box, Fenicol suspensi sebanyak 21 botol, sirup Ronexol 60 ml sebanyak 72 botol, sirup ltramycine 60 ml sebanyak 180 botol, sirup ltrapien 60 ml sebanyak 360 botol.

Dikembalikan kepada Apotik Mega Farma Pati.

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25 /Kasasi/Akta.Pid/ 2010 / PN.Smg Jo. Nomor : 150 /Pid.B/2010 /PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah nyata-nyata keliru dalam membuat pertimbangan unsur Pasal 82 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan “ Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) yakni pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) yakni Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu “, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak berdasarkan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti.

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 26 Majelis Hakim menyatakan “ Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Apotik Mega Farma Pati, sedang yang mengelolah dan bertanggung jawab atas Apotik Mega Farma Pati adalah



Apotekernya yaitu saksi 3 Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk dan yang melaksanakan pemesanan / mengorder obat-obatan untuk persediaan Apotik Mega Farma adalah saksi 3. Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk selaku apotekernya “ dan juga menyatakan “ Bahwa sedangkan Terdakwa dr. Harun Harsono bin Soetikno adalah seorang dokter yang memiliki Apotik dan tidak melakukan pekerjaan kefarmasian, karena operasional atau aktifitas Apotik Mega Farma diserahkan kepada Apotekernya yaitu saksi 3 Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk.

Bahwa jelas-jelas terungkap dalam fakta persidangan :

Keterangan saksi Eko Puncak Situasiono dan saksi Drs Mathues Kristianto, Apt benar saksi pada tanggal 11 Agustus 2009 sekira jam 15.30 Wib bersama-sama dengan saksi Eko Puncak, SH dan Hartoyo (telah meninggal dunia) melakukan operasi penertiban pengadaan dan distribusi sediaan farmasi (obat) di rumah Terdakwa di Jalan Supriyadi No. 100 Pati, benar berdasarkan hasil pengeledahan di gudang samping rumah Terdakwa ditemukan obat keras sebanyak 122 macam (sebagaimana barang bukti) dan di gudang belakang rumah ditemukan sebanyak 3 (tiga) macam obat keras (sebagaimana barang bukti) dan di gudang belakang rumah ditemukan sebanyak 3 (tiga) macam obat keras (sebagaimana barang bukti), keterangan saksi Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk di persidangan Apoteker di Apotik Mega Farma Pati, bahwa benar obat keras yang ditemukan di samping gudang rumah Terdakwa saksi yang memesannya dan ada faktur pesanannya ditandatangani oleh saksi sedangkan di gudang belakang samping rumah bukan saksi yang memesannya dan saksi tidak tahu menahu, bahwa benar untuk gudang resmi apotik Mega Farma sesuai dengan denah Apotik (yang ada ijinnya) saksi yang mengadakan dan yang mendistribusikannya, (bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk berubah-ubah sewaktu ditanya oleh Majelis Hakim saksi memberikan keterangan kalau saksi yang melakukan pemesanan atas obat-obatan yang ada di gudang samping rumah dan belakang rumah akan tetapi sewaktu Jaksa Penuntut Umum menanyakan kepada saksi apakah kesaksian saksi di berkas Perkara benar saksi menyatakan benar dan sewaktu Jaksa Penuntut Umum menanyai saksi dengan membacakan pernyataan saksi di berkas perkara point 6, 7, 8, 9, 10, 11 saksi membenarkan kalau pemesanan obat yang berada di gudang samping dan gudang belakang rumah Terdakwa saksi tidak tahu menahu dan bukan saksi yang memesannya (mengadakannya) akhirnya setelah ditanyakan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim saksi menyatakan kalau obat yang ditemukan di gudang samping rumah pengadaan obat tersebut dilakukan oleh saksi akan tetapi yang di gudang belakang bukan oleh saksi (keterangan saksi yang berubah-ubah tersebut tidak mempunyai alasan yang jelas saksi hanya mengatakan kalau dipaksa tertekan, bingung waktu ditanya oleh penyidik) bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam berkas perkara disebutkan sebelum saksi menandatangani penyidik pada point 12 bahwa keterangannya sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan dan keterangan point 13 selama diperiksa tidak ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh siapapun. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 16 dalam keterangan saksi 3. Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk juga menyebutkan bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Kota Semarang, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2009, setelah selesai membaca pemeriksaan kemudian ditandatangani, selanjutnya tandatangan tersebut diperlihatkan, bahwa isi dari pemeriksaan tersebut benar adanya dan saya bertetap pada isi berita acara pemeriksaan tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim tidak memasukkan keterangan saksi yang berubah-ubah tersebut, bahwa pada halaman 17 Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi menyatakan obat-obatan yang didatangkan ke Apotik Mega Farma itu resmi adanya (keterangan tersebut tidaklah jelas karena obat yang mana apakah yang disita dari gudang samping dan belakang rumah Terdakwa atau yang memang ada di gudang resmi apotik sesuai denah, kalau yang resmi sesuai denah memang resmi diadakan oleh saksi 3. Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk dan ada surat pesanannya (fakturnya).

Dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah pemilik dari sarana Apotik Mega Farma di samping itu Terdakwa juga memiliki 2 (dua) apotik lagi (Apotik Vika dan Apotik Pati), bahwa benar obat-obatan tersebut milik Terdakwa dan juga keterangan ahli persidangan yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengadakan dan mendistribusikan obat keras disuatu Apotik adalah Apoteker karena telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang, akan tetapi walau pun Terdakwa selaku dokter Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan obat keras karena Terdakwa tidak memilik ijin dari instansi yang berwenang, dan juga Pemilik sarana Apotik tidak boleh mengadakan dan mendistribusikan obat keras.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan “ Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) yakni pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu “ seharusnya unsur Pasal 82 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan “ Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu “ tersebut telah terbukti Terdakwa selaku pemilik sarana Apotik Mega Farma Pati adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan / tindakan ilegal yang dilakukan di luar Apotik.

Bahwa jelas Terdakwa mengetahui mengenai pengadaan dan pendistribusikan obat keras tersebut karena obat-obat keras tersebut di temukan di gudang samping rumah dan gudang belakang rumah Terdakwa sehingga segala sesuatu kegiatan bongkar muat barang diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa memang perbuatan tersebut tidak langsung dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh saksi Ade charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu saksi Sulistyowati binti Sugiarto dan saksi Agung Hendro Prabowo saksi tersebut mendapat upah / gaji dari Terdakwa sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa selaku pemilik sarana Apotik sebagaimana keterangan saksi Sulistyowati binti Sugiarto dalam putusan Majelis Hakim halaman 22 “ Bahwa Terdakwa (dr. Harun) pernah menanyakan kepada saksi apabila gudang sampai kehabisan stock jadi jelas tindakan pengadaan, distribusi tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa bukti-bukti surat pesanan (faktur) obat yang disita di gudang samping dan gudang belakang (Sebagaimana barang bukti) yang ada tandatangan saksi 3. Liana Kartika Sari, S.Farm,Aptk yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai lampiran dalam Pledooinya tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, bukti tersebut baru dimunculkan dalam Pledooi.

Bahwa kalau bukti surat-surat pesanan (faktur) obat yang disita di gudang samping dan gudang belakang (sebagaimana barang bukti) memang ada seharusnya sewaktu pemeriksaan oleh balai POM Kota Semarang pada hari

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Agustus 2009, kalau benar memang obat tersebut resmi tidak menyalahi aturan hukum, dan memang dipesan oleh saksi 3. Liana Kartika Sari, S.Farm.Aptk seharusnya bukti tersebut dapat ditunjukkan.

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Bahwa dalam persidangan telah didengar Pledoi oleh penasehat hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 3 Mei 2010 dan juga didengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2010 serta didengar juga Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Nomor : 150/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 31 Mei 2010 tersebut, dalam putusan tersebut tidak memuat Pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa juga Replik dari Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari penasehat hukum Terdakwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum akan kesulitan dalam menyusun Memori Kasasi, sehingga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan Terdakwa terbukti telah menyimpan obat-obatan yang diperuntukkan Apotik dan juga menjalankan distribusi obat-obatan tanpa seijin dari yang berwenang dalam hal ini adalah dari Dinas Kesehatan ;

Bahwa tempat penyimpanan obat-obatan di luar Apotik harus ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam kasus a quo terbukti Terdakwa telah menyimpan obat-obatan di luar Apotiknya tidak dalam satu atap dengan Apotiknya yaitu ada di bagian belakang rumah / Apotik,hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa dalam, pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Balai POM di temukan sebanyak 122 macam obat ditempatkan di samping depan rumah / Apotik dan 3 macam ditemukan di gudang belakang rumah / Apotik milik Terdakwa, sehingga penyimpanan sedemikian harus ada ijin dari Dinas Kesehatan.

Oleh karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan dimaksud, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 63 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan Konsumen ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat kurang percaya pada kebenaran pendistribusian obat-obatan resmi yang dilakukan pemerintah ;
- Keterangan Terdakwa berbelit-belit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 150/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 31 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 150/Pid.B/2010/PN.Smg tanggal 31 Mei 2010 ;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa : dr. Harun Harsono bin Soetikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang “ Tanpa Keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : dr. Harun Harsono bin Soetikno dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Molacort 0,75 gram sebanyak 5 box, Molacort 0,5 gram sebanyak 4 box, Fenamin 500 sebanyak 4 box @ 100 kaplet, Infalgin 500 sebanyak 6 box, Gradilex 2 sebanyak 8 box @ 5 strip @ 10 tablet, Floxigra 500 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grazeo 20 sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 tablet, Grafamic sebanyak 6 box, Lexahist sebanyak 2 box, Grapasol sebanyak 4 box, Gralixa sebanyak 4 box, Grafachlor sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Licovir sebanyak 24 tube, Hufalgin sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Nurfacort sebanyak 24 tube, Indoson Cream sebanyak 12 Tube, Hufadine sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Klorfeson sebanyak 12 tube, Lmkofel sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 tablet, Lokev sebanyak 3 box @ 5 strip @ 10 kapsul, Ketoconazole 200 sebanyak 1 box @ 5 strip @ 10 tube, 10 tube, Kalmecetine sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 tube, Inamid sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Hufamycetine sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tube, Inamox 500 sebanyak 1 box @ 10 strip @ 10 tube, Novadril sebanyak 3 box @ 12 vial @ 15 ml, Pehacain sebanyak 3 box @ 20 ampul @ 2 ml, Neuroteropin sebanyak 3 box @ 10 Vial @ 3 ml, Novamidon sebanyak 2 box @ 12 vial @ 15 ml, Kanamycetin sebanyak 2 box @ 10 vial @ 1 gr, Cortisone Acetate sebanyak 1 box @ 10 Vial @ 10 ml, Papaverin Injeksi sebanyak 1 box @ 12 vial @ 10 ml, Dexteem plus sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tube, Dexycol sebanyak 2 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Enakur sebanyak 6 box @ 10 strip @ 10 tablet, Adrome 10 mg, sebanyak 4 box @ 10 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,5 mg sebanyak 3 box @ 20 strip @ 10 tablet, Dexamethasone 0,75 mg sebanyak 1 box @ 20 strip @ 10 tablet, Ampicillin sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Antalgin 500 mg sebanyak 5 box @ 10 strip @ 10 tablet, Tertramycin 50 mg / ml sebanyak 1 box @ 10 vial @ 10 ml, Vitamin B1 (Novaphalrin) sebanyak 3 box @ 12 vial @ 8 ml, Vitamin B12 sebanyak 5 box @ 12 vial @ 8 ml, Biopyron sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacaryl sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bufacyn sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Bactoprin sebanyak 3 box @ 10 strip @ 10 kapsul, Zenzon sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, tablet Vitamin K4 sebanyak 2 botol @ 1000 tablet, Rheumakap 200 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Papaverin 40 mg sebanyak 6 botol @

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 tablet, Novachlor 250 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Dexamethason 0,5 mg sebanyak 5 botol @ 1000 tablet, Hufadexon 0,5 mg sebanyak 2 botol @ 1000 table, Dexamethason sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Antalgin kaplet sebanyak 3 botol @ 1000 tablet, Prednison 5 mg sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, Danochrom sebanyak 7 box @ 10 strip @ 10 tablet, Bintamox 500 mg sebanyak 5 box @ 10 tablet, Bintamox sirup kering sebanyak 9 botol, Teosal tablet sebanyak 4 dos, Aktoralin sirup kering sebanyak 12 botol, Zenichlor sebanyak 18 botol, Bufacetin sebanyak 10 botol, Baktoprim sebanyak 27 botol, Coromecycin sebanyak 17 botol, Phenobiotik sebanyak 10 botol, Solphenok sirup kering sebanyak 20 botol, Silopect forte elixir sebanyak 20 botol, Ronexol dry sirup sebanyak 5 botol, Norvon sirup sebanyak 44 botol, Mecocetin 12,5 sebanyak 1 botol @ 1000 tablet, ltrapen dry sirup sebanyak 28 botol, Lexaparm sirup sebanyak 38 botol, ltramycetin suspensi sebanyak 38 botol, Hufabethamin sebanyak 13 botol, Syrup Hufaxol sebanyak 30 botol, Yusimox sirup kering sebanyak 16 botol, Vosea sirup sebanyak 32 botol, Rampicillin kaplet sebanyak 3 box, Piroksikam tablet sebanyak 2 box, Pirocam Kapsul sebanyak 7 box, Pronto Metampiron sebanyak 3 box, Ponstelax 500 kaplet sebanyak 3 box, Pondex forte kapsul sebanyak 1 box, Pondex forte kaplet sebanyak 5 box, Pronicy kaplet sebanyak 3 box, Radin tablet sebanyak 2 box, Prosmalin tablet sebanyak 4 box, Primadex tablet sebanyak 1 box, Pyrflok kaplet sebanyak 5 box, Opistan 500 kaplet sebanyak 2 box, Ottoprim tablet sebanyak 1 box, Omeric tablet sebanyak 1 box, Omemox kaplet sebanyak 5 box, Otoril 25 tablet sebanyak 4 box, Normastin tablet sebanyak 2 box, Nufadex kaplet sebanyak 3 box, Noristal 10 tablet sebanyak 2 box, Mecofed tablet sebanyak 3 box, Mecodiar tablet sebanyak 2 box, Mikrotina kapsul sebanyak 4 box, Normudal tablet sebanyak 2 box, Neuropyron tablet sebanyak 4 box, Mecoxon sebanyak 5 box, Metronidasol tablet sebanyak 4 box, Mecoquin 500 kaptab sebanyak 4 box, Cetalgin kaplet sebanyak 4 box, Zendalad sebanyak 2 box, Zemoxil kaplet sebanyak 2 box, Viros kapsul sebanyak 10 box, Voltadex 50 sebanyak 12 box, Suprabiotik sebanyak 1 box, Spasmal tablet sebanyak 1 box, Spasminal tablet sebanyak 2 box, Stanza kaplet sebanyak 6 box, Palmicol suspensi sebanyak 13 botol, Omeretik sebanyak 2 box, Neuralgin sebanyak 1 box, Fertiform tablet sebanyak 1 box, Fenicol suspensi sebanyak 21 botol,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirup Ronexol 60 ml sebanyak 72 botol, sirup Itramycine 60 ml sebanyak 180 botol, sirup Itrapen 60 ml sebanyak 360 botol.

Dirampas untuk negara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH** dan **Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota :

ttd / **H. Achmad Yamanie, SH., MH**  
ttd / **Prof.Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM**

Ketua :

ttd / **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH**

Panitera Pengganti :

ttd / **Tjandra Dewajani, SH**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana

**SUNARYO, SH.,MH**

**Nip. 040044338**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)